

**HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI
DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

NASKAH PUBLIKASI



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Rizky Taura Putri

NIM. 20160610072

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2020

HALAMAN PENGESAHAN



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Lingguh & Istimah

FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 1/48/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018

BLANKO PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI ONLINE (Dalam Masa COVID-19)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Dosen : Bagus Sarnawa, S.H.,MHum

Rumpun : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini telah MENYETUJUI naskah publikasi mahasiswa bimbingan saya atas nama :

Nama : Rizky Taura Putri

NIM : 20160610072

Judul Naskah : Hak Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Gamping

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi

(Bagus Sarnawa, S.H.,MHum)

NB :

Mohon dosen mencetak, menandatangani, dan melakukan scan blanko/ foto ini kemudian mengirimkan ke nomor WA Prodi Hukum (089513245430) dan WA mahasiswa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Taura Putri

Nim : 20160610072

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 03 April 2020

Yang Menyatakan



Rizky Taura Putri
NIM. 20160610072

**HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA
PADA MALAM HARI DI
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

¹ Rizky Taura Putri, ² Bagus Sarnawa

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

rizky.taura.2016@law.umy.ac.id ; bagussarnawa@umy.ac.id

Abstrak

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, perlindungan hak pekerja perempuan pada malam hari harus diutamakan karena memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan siang hari namun pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak pekerja perempuan dan faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu melihat langsung pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan. penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara yang menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk perlindungan hak para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping belum berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kendala yang dialami baik dari pihak rumah sakit atau pekerja perempuan. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hak pekerja perempuan yaitu para pekerja belum memahami mengenai bentuk perlindungan hak pekerja yang harus mereka dapatkan dan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping lebih mengedepankan kepraktisan dalam penyediaan fasilitas bagi semua pekerja terutama dalam hal penyediaan makanan bergizi.

Kata Kunci: *Hak Pekerja, Pekerja Perempuan, Perlindungan Hak.*

I. PENDAHULUAN

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak bukan merupakan kumpulan aturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Hak merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.¹

Persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum perempuan yang berpendidikan semakin bertambah.² Pernyataan bahwa tempat perempuan hanya sebatas kasur dan dapur, untuk zaman global sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 27 UUD 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003. Pasal 5 berbunyi yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 berbunyi yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang layak.

Memasuki zaman milenial seperti sekarang, tidak jarang para perempuan bekerja di malam hari karena adanya sistem *shift* pekerjaan demi tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bekerja pada malam hari tentunya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan bekerja pada waktu yang normal atau di siang hari. Selain rawannya kejadian kriminal yang bisa saja menimpa para perkerja perempuan, kesehatan para pekerja perempuan juga dikhawatirkan jika terlalu sering terjaga dari malam hingga pagi hari. Perlindungan terhadap pekerja juga perlu diusahakan dan dijaga mengenai ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam

¹ Fahrojih, I. (2016). *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*. Malang: Setara Press, h. 35-36.

² Sulistyarningsih. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan di Cv Trias Adhicitra Sukoharjo* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, h. 10.

menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin dan juga untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.³

Pemenuhan atas hak pekerja tidak bisa di samaratakan, antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Karena pekerja perempuan memiliki kekhususan, terutama bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴ Prinsip penempatan tenaga kerja wanita pada suatu perusahaan adalah bahwa setiap tenaga kerja wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam satu perusahaan tertentu sesuai dengan keahlian juga kemampuan yang dimilikinya dengan tidak melupakan kodrat wanita yang mempunyai sifat lemah lembut, teliti dan cenderung lemah.⁵

Indonesia ikut menandatangani perjanjian *Convention on the Elimination of all Forms of discrimination against Women Resolution General Assembly Resolution* pada tanggal 18 Desember 1979 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 11 dari konvensi tersebut menyatakan bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut wajib menjamin hak-hak wanita dalam bekerja.

1. Negara wajib menghilangkan diskriminasi terhadap wanita dalam bidang pekerjaan
 - a. Hak untuk bekerja sebagai hak tidak dapat dicabut bagi semua manusia.
 - b. Hak peluang yang sama terhadap peluang pekerjaan, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk seleksi dalam hal pekerjaan.
 - c. Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, sekuriti pekerjaan, dan semua benefit dan kondisi layanan dan hak untuk menerima pelatihan vokasional dan pelatihan kembali., termasuk magang, pelatihan vokasional lanjutan dan pelatihan berulang.
 - d. Hak untuk renumerasi yang sama, termasuk benefit, dan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan nilai-nilai yang sama, dan perlaakuan yang sa dalam evaluasi kualitas kerja.

³ Maku, A. W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja yang Bekerja di Malam Hari Ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 5(5), h. 52.

⁴ Suryani, F., Abdurrahman. (2019). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Menjamin Kepatuhan Pengusaha dalam memberikan Perlindungan Keamanan Bagi Pekerja Perempuan yang Dipekerjakan pada Malam Hari. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), h. 14.

⁵ Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), h. 18.

- e. Hak untuk jaminan sosial, terutama dalam hal pension, pengangguran, sakit, cacat, dan hari tua dan tidak mampu untuk bekerja, termasuk hak untuk dibayarkan ketika meninggalkan pekerjaan.
 - f. Hak untuk perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi bekerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.
2. Menghilangkan diskriminasi wanita dalam hal perkawinan dan keibuan
- a. Melarang dengan menggunakan sanksi pemecatan kerja karena kehamilan dan cuti melahirkan dan diskriminasi pemecatan karena status perkawinan.
 - b. Memperkenalkan cuti Melahirkan dan dibayar atau dengan benefit sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan, senioritas atau pembayaran sosial.
 - c. Mendorong layanan sosial yang memungkinkan orang tua untuk mengombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik terutama dengan menyediakan fasilitas penitipan anak.
 - d. Menyediakan proteksi khusus kepada wanita ketika hamil atas pekerjaan yang merusak mereka⁶

Pasal 76 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yang artinya pekerja perempuan diatas 18 (delapan belas) tahun diperbolehkan bekerja shift malam (23.00 sampai 07.00). Perusahaan juga dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Dengan memperhatikan kehidupan tenaga kerja akan memberikan keuntungan bagi pengusaha sebagai pemimpin perusahaan. Tenaga kerja merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan, tanpa adanya pekerja perusahaan tidak mungkin berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁷

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mempekerjakan banyak pekerja perempuan dan berjaga di malam hari karena rumah sakit merupakan pusat pelayanan publik yang harus siap sedia melayani seseorang jika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Pada kesimpulannya pekerja perempuan diperbolehkan bekerja pada malam hari namun pihak perusahaan harus tetap

⁶ Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, h. 575.

⁷ Tumundo, S. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Administratum*, 5(1), h. 230.

melindungi hak-hak perempuan dan memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para pegawai perempuan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah empiris yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

B. Data Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan hukum ini penulis menggunakan kajian sumber data hukum berupa:

1. Data Primer

Data hukum primer yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Data hukum primer antara lain:

- a. UUD 1945.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: UUD 1945

- a. Berbagai bahan kepustakaan/buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian terdahulu baik jurnal hukum, tesis, makalah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tulisan-tulisan baik dari media cetak (surat kabar harian dan majalah) maupun media elektronik (internet).

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (Wawancara)

Pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap dapat memberikan keterangan tentang masalah yang akan di bahas. Interview memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dari subjek yang telah ditetapkan oleh penulis. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang terjadi dengan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

2. *Observasi* (Pengamatan)

Suatu metode penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi partisipan dimana observer (peneliti) terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati.

3. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Pengambilan bahan hukum dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Selain itu, pengambilan bahan hukum didapatkan di Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan Fakultas Hukum UMY, dan *e-library* UMY.

D. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang di inginkan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.
3. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

E. Lokasi Penelitian

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

F. Metode Analisis data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping merupakan pengembangan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ahmad Dahlan 20 Yogyakarta. Rumah sakit ini dibuka pada tanggal 15 Februari 2009. Pada tanggal 16 Juni 2010 Rumah Sakit mendapatkan ijin operasional sementara No 503/0299a/DKS/2010.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping adalah milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Perserikatan Muhammadiyah, diakui Pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan Nomor: I-A/8.a/1588/1993, tertanggal

15 Desember 1993. Sebagai bagian pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak lepas dari sejarah berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta awalnya didirikan berupa klinik pada tanggal 15 Februari 1923 dengan lokasi pertama di Kampung Jagan Notoprajan No.72 Yogyakarta.

Pada awalnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping satu manajemen dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dibawah pimpinan Direktur Operasional RS PKU Muhammadiyah Gamping yang masih dibawah pimpinan Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dibawah pengawasan Badan Pelaksana Harian yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah atas inisiatif muridnya, K.H. Sudjak, yang pada awalnya berupa klinik dan poliklinik pada tanggal 15 Februari 1923 dengan lokasi pertama di kampung Jagang Notoprajan No.72 Yogyakarta. Awalnya bernama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum *dhuafa*. Pendirian pertama atas inisiatif H.M. Sudjak yang didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan. Seiring dengan waktu, nama PKO berubah menjadi PKU (Pembina Kesejahteraan Umat).

Tahun 1928 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi ke Jalan Ngabean No.12 B Yogyakarta (sekarang Jalan K.H. Ahmad Dahlan). Pada tahun 1936 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi lagi ke Jalan K.H. Dahlan No. 20 Yogyakarta hingga saat ini. Pada tahun 1970-an status klinik dan poliklinik berubah menjadi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bersamaan dengan berkembangnya berbagai amal usaha di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur gerak kerja dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 86/SK-PP/IV-B/1.c/1998 tentang Qaidah Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur tentang misi utamanya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, sebagai bagian dari upaya menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan sakinah sebagaimana dicita-citakan Muhammadiyah. Qaidah inilah yang menjadi dasar utama dalam menjalankan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Berbagai perubahan yang berkembang di luar lingkungan maupun yang terjadi secara internal di dalam organisasi RS PKU Muhammadiyah. tentang keselamatan pasien, keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada sebagian masyarakat tertentu, perkembangan ilmu dan teknologi, *huge burden disease*, hingga semakin terbukanya batas-batas informasi yang berimbas terhadap makin kritisnya pelanggan terhadap pelayanan kesehatan serta perubahan regulasi pemerintah, diantisipasi dengan berbagai langkah dari perbaikan saran prasarana dan Sumber Daya Insani, sehingga menjadikan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta selain mampu bersaing dengan sarana pelayanan kesehatan yang lain juga patuh terhadap regulasi pemerintah.

Letak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terletak tidak jauh dari kota yaitu berada di Jalan Wates KM 5,5 Ambarketawang, Gamping, Sleman, yang mana disini masyarakat akan lebih mudah untuk menemukan rumah sakit ini. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini juga berada tepat dipinggir jalan raya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui dan mencari rumah sakit ini.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini didirikan dengan visi “menjadi rumah sakit pendidikan terpercaya yang memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan yang berkualitas, unggul dan islami”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memiliki misi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, menyeluruh dan holistik untuk setiap tingkatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, perawatan dan pengobatan masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul dan islami dalam rangka menyiapkan insan yang berkarakter.
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
- d. Menyelenggarakan dakwah Islam melalui pelayanan dan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang peduli kepada kaum dhuafa.

Sampai saat ini, RS PKU Muhammadiyah Gamping memiliki 154 tempat tidur yang terdiri dari kelas VIP: 12 tempat tidur, kelas utama: 17 tempat tidur, kelas I: 16 tempat tidur, Kelas II: 24 tempat tidur, kelas III: 60 tempat tidur, kamar bayi: 10 boks, perawatan intensif: 15 tempat tidur.

B. Perlindungan Hak Pekerja yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi pekerja dan pengusaha di dalam suatu

perusahaan. Pekerja dan pengusaha tidak bisa di pisahkan, dimana ada pekerja maka disitu akan ada pengusaha. Interaksi diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, dalam konteks yang luas pekerja dan pengusaha adalah pelaku utama pada tingkat perusahaan. Mereka saling berkaitan satu sama lain untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu sangat diperlukan hubungan yang baik diantara keduanya sehingga diperlukan adanya perjanjian kerja di suatu perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pihak rumah sakit sebagai pemberi kerja harus dapat memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja perempuan selama ia bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit di tandai dengan suasana gelap. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja malam hari adalah setiap orang yang bekerja pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dengan tujuan untuk menerima upah atau imbalan.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah istitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana layanan kesehatan, tempat perkumpulan orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Pekerja Perempuan yang bekerja pada malam hari di PKU Muhammadiyah Gamping khususnya pekerja perempuan membutuhkan lebih banyak energi dibanding dengan pekerja perempuan yang bekerja pada shift pagi maupun siang. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai

Dengan 07.00 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari memperoleh beberapa hak yang diperoleh dalam bekerja.

Hak-hak yang dimaksud terdapat dalam Pasal 2 Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan yang Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 berkaitan dengan pemberian makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja di malam hari dan menyangkut perlindungan keamanan fisik dan psikis pekerja perempuan yang bekerja di malam hari agar terhindar dari perampokan, pemerasan, maupun tindakan asusila berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Kep. 244/Men/2003 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. Makanan dan minuman tersebut tidak dapat diganti dengan uang.

Rumah sakit yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dengan Keputusan Menteri Pasal 2 ayat (1) huruf b Kep. 224/Men/2003 yang menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Berdasarkan wawancara kepada Dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan serta Sumber Daya Insani diperoleh data mengenai bentuk perlindungan hukum pada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, yang meliputi:

1. Perlindungan Waktu Kerja

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memiliki 3 *shift* waktu kerja, *shift* pertama yaitu pukul 07.00-14.00, *shift* kedua yaitu pukul 14.00-21.00, dan *shift* ketiga yaitu pukul 21.00-07.00. Tentunya hal tersebut belum memenuhi ketentuan tentang waktu kerja shift malam hari yang berlangsung selama 8 jam kerja sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai jam kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari hanya boleh dipekerjakan selama 8 jam kerja pada malam hari. Namun berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perusahaan boleh mempekerjakan pekerja perempuannya lebih dari 8 jam jika ada

persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari atau 14 jam dalam satu minggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bentuk perlindungan hak pada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sait PKU Muhammadiyah Gamping, para pekerja perempuan sudah menyadari resiko pekerjaan sebagai seorang tenaga medis yang harus tetap bekerja di malam hari dan hal ini sudah sesuai namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal yang mana tidak terlepas dari beberapa kendala yang dialami oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dalam melaksanakan pemenuhan perlindungan keselamatan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

2. Pemberian Makanan Dan Minuman Yang Bergizi

NO	Uraian	Jumlah	Persen
1	Mndapatkanakanan dan minuman yang bergizi saat bekerja pada malam hari	0	0%
2	Tidak mendapat “makanan dan minuman yang bergizi saat bekerja pada malam hari”	30	100%
	Jumlah	30	100%

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Runah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

NO	Uraian	Jumlah	Persen
1	Mendapatkan uang pengganti makanan dan minuman bergizi	30	100%
2	Tidak mendapat uang pengganti makanan dan minuman bergizi	30	100%
	Jumlah	30	100%

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Runah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Pihak Rumah Sakit hanya menyediakan air putih di hari-hari kerja biasa, namun pada saat bulan Ramadhan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memberikan makanan dan minuman pada waktu sahur dan berbuka puasa. Selain itu Rumah Sakit juga memberikan uang makan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam, makanan berupa mie instan yang di bagikan perseorangan juga belum dalam bentuk siap makan yang disajikan di piring/mangkok melainkan masih dalam bentuk kemasan Pemberian makanan berupa mie instan jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi.

Pihak rumah sakit yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, seluruh pekerja perempuan merasa hak untuk mendapat makanan yang bergizi pada malam hari belum terpenuhi. Namun pekerja perempuan yang bekerja di malam hari justru lebih memilih untuk membawa bekal makanan dari rumah daripada mendapatkan jatah makanan dari pihak rumah sakit karena menunya lebih bervariasi dan harganya yang cenderung lebih murah.

3. Penyediaan Fasilitas Angkutan Antar Jemput yang Layak

NO	Uraian	Jumlah	Persen
1	Mendapat fasilitas angkutan antar jemput yang layak saat bekerja pada malam hari	0	0%
2	Tidak mendapat fasilitas angkutan antar jemput yang layak saat bekerja	30	100%

	pada malam hari		
	Jumlah	30	100%

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman belum menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping masih menggunakan kendaraan pribadi seperti menggunakan motor dan beberapa masih ada yang jalan kaki untuk menuju ke rumah sakit. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 menerangkan bahwa Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Namun berdasarkan penelitian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak melanggar Undang-Undang, karena *shift* malam dilakukan pukul 09.00-07.00 sehingga tidak wajib untuk memberikan fasilitas angkutan antar jemput.

4. Menjaga Kesusilaan di Tempat Kerja

NO	Uraian	Jumlah	Persen
1	Mendapat jaminan perlindungan kesusilaan pada malam hari	30	100%
2	Tidak mendapat jaminan perlindungan kesusilaan pada malam hari	0	0%
	Jumlah	30	100%

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Salah satu cara menjaga kesusilaan di tempat kerja adalah dengan cara memberikan seragam yang sopan. Seragam yang ditentukan rumah sakit berupa kemeja kain dan celana panjang kain untuk pekerja laki-laki maupun perempuan. Seragam yang sopan dan rapi dimaksudkan agar memberikan kesan profesional sekaligus mencegah

hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib penjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

5. Waktu Istirahat dan Berhak Mendapat Cuti Kesempatan Untuk Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Agama yang Dipercayai

Setiap memasuki waktu beribadah pekerja diberikan istirahat untuk melakukan ibadah dengan cara bergantian dengan pekerja yang lain. Untuk pekerja bagian administrasi diberikan waktu istirahat pukul 12.00-01.00 untuk istirahat, namun untuk tenaga medis waktu istirahat saat bekerja dilakukan saat waktu luang dan bergantian dengan petugas jaga yang lain.

Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa hak cuti tahunan akan diberikan kepada pekerja atau karyawan yang telah memenuhi masa kerja selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun secara berkesinambungan dengan jumlah hari sebanyak 12 (dua belas). Namun, perusahaan memiliki aturannya masing-masing dalam menentukan jumlah hari cuti, karena tidak sedikit perusahaan yang memutuskan untuk menambah jatah cuti karyawan sesuai dengan posisi di kantor tersebut. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memberikan hak cuti 12 hari dalam satu tahun. Pekerja perempuan juga diberikan hak untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji.

6. Istirahat Haid

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perempuan boleh tidak bekerja pada hari pertama haid dan kedua haid. PKU Muhammadiyah Gamping memenuhi hak para pekerja perempuan dengan memberikan istirahat cuti kepada perempuan yang mengalami sakit dihari pertama dan kedua masa haidnya.

8. Cuti Sebelum dan Sesudah Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan

Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan serta keselamatan ibu dan anaknya, perempuan harus diberikan istirahat cuti selama satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan.

PKU Muhammadiyah Gamping memenuhi hak para pekerja perempuannya dengan memberikan cuti selama 3 bulan. Para pekerja perempuan bebas memilih waktu cutinya. Pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping lebih suka memilih cuti

setelah melahirkan, jika sedang hamil tua biasanya pekerja perempuan memilih *shift* malam karena apabila sewaktu-waktu terjadi kontraksi mereka sudah berada di rumah sakit dan bisa segera ditangani di IGD.

9. Kesempatan Untuk Menyusui Anak

Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

PKU Muhammadiyah Gamping memberi perlindungan hak kepada pekerja perempuan dalam hal menyusui anaknya yang baru lahir dengan cara tidak memberikan *shift* malam kepada pekerja perempuan selama kurang lebih 6 bulan setelah melahirkan.

10. Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

NO	Uraian	Jumlah	Persen
1	Pekerja perempuan mendapat jaminan keselamatan kerja saat malam hari	21	70%
2	Pekerja perempuan tidak mendapat jaminan keselamatan kerja saat malam hari	9	30%
	Jumlah	30	100%

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Semua Pekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mendapat jaminan keselamatan kerja menggunakan BPJS ketenagakerjaan, apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan pada saat bekerja maka hal itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS ketenagakerjaan.

Pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja pada saat bekerja di rumah sakit salah satunya dengan pemberian masker dan baju medis untuk menjaga para pekerja agar tidak tertular virus penyakit yang ada pada pasien. PKU Muhammadiyah Gamping telah memberikan fasilitas tersebut namun ada 9 dari total responden 30 orang yang merasa bahwa pemenuhan mengenai hak keselamatan dan kesehatan kerja belum dilakukan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping untuk memberikan keamanan dan keselamatann bagi para

pekerja yang bekerja pada malam hari adalah dengan cara menyediakan petugas keamanan sebanyak 2 orang. Penyediaan petugas keamanan sebagai usaha menjaga keamanan di tempat kerja telah sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan menjelaskan bahwa pengusaha harus menyediakan petugas keamanan di tempat kerja.

11. Perlindungan Upah Kerja

Pemberian upah kerja atau gaji kepada pekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dilakukan 22 kali gaji. Terdiri dari 12 kali gaji pokok, tunjangan hari raya Idul Fitri sebesar 1.5 kali gaji, tunjangan hari raya Idul Adha sebesar satu kali gaji, bonus milad sebesar satu kali gaji, bonus akhir tahun sebesar satu kali gaji, remunerasi empat kali, dan tunjangan pendidikan dua kali. Hal ini menunjukkan sudah terpenuhinya hak-hak upah kerja bagi pekerja perempuan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

12. Penyediaan Kamar Mandi dan Ruang Ganti yang Terpisah antara Pekerja Laki-laki dan Perempuan

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menyediakan kamar mandi/toilet yang terpisah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak hanya menyediakan satu kamar mandi/toilet saja namun menyediakan beberapa kamar mandi/toilet. Dengan diadakannya kamar mandi/toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan hal ini tentunya sudah sesuai dengan kewajiban pihak rumah sakit dalam memberikan fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan pada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Tidak maksimalnya pemenuhan perlindungan hak untuk pekerja perempuan tersebut juga tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dialami. Perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dengan pihak rumah sakit tidak memuat semua hak-hak yang seharusnya diperoleh selama bekerja sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dalam hal ini pekerja tidak sepenuhnya mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan dari pihak rumah sakit terutama yang bekerja pada *shift* malam hari, tidak sesuai dengan hasil dan pengeluaran yang didapat rumah sakit sehingga mengakibatkan hak-

hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari masih banyak yang belum terpenuhi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit PKU Gamping maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sudah terpenuhi dengan baik namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PKU Muhammadiyah Gamping mempekerjakan pekerja perempuan lebih dari 8 jam, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping telah menyadari resiko pekerjaan sebagai tenaga medis dan menyetujui perjanjian kerja mengenai waktu bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Pemberian uang makan sebagai pengganti makanan dan minuman bergizi juga melanggar Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 namun berdasarkan wawancara pekerja perempuan justru lebih senang mendapat uang makan dan membeli makanan di luar karena menunya yang cenderung bervariasi dan murah. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping juga tidak memberikan fasilitas angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari namun tidak melanggar Pasal 6 Keputusan Menteri Nomor 224 tahun 2003, karena pada Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan angkutan bagi pekerja yang bekerja pukul 23.00-05.00, sementara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memulai *shift* malam pada pukul 21.00-07.00. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping telah menjaga kesusilaan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan tidak melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, salah satu cara menjaga kesusilaan pekerjanya yaitu dengan memberikan pakaian seragam yang sopan dan rapi. Hak-hak reproduksi pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping juga telah terpenuhi, hak-hak untuk menyusui, melahirkan, melakukan ibadah juga telah terpenuhi dengan baik dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berkaitan dengan hak pekerja untuk mendapat upah dan penghidupan yang layak sudah dipenuhi dengan baik oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Fahrojih, I. (2016). *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*. Malang: Setara Press.

Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

JURNAL:

Maku, A. W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja yang Bekerja di Malam Hari Ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 5(5).

Suryani, F., Abdurrahman. (2019). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Menjamin Kepatuhan Pengusaha dalam memberikan Perlindungan Keamanan Bagi Pekerja Perempuan yang Dipekerjakan pada Malam Hari. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).

Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1).

Tumundo, S. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Administratum*, 5(1).

SKRIPSI:

Sulistyaningsih. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan di Cv Trias Adhicitra Sukoharjo* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Rizky Taura Putri
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 April 1998
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perumahan Taman Sedayu 3/H-1, Sedayu, Bantul.
Alamat E-Mail : rizky.taura.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Kulonprogo, 21 Agustus 1968
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Amerta V/17 Kav Jombor Indah RT 07/RW 23,
Sinduadi, Mlati, Sleman
Alamat E-Mail : bagussarnawa@umy.ac.id
Profesi : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : 1. Fakultas Hukum UGM
2. Sekolah Pasca Sarjana UGM